BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS-10/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor : PRINT-53/O.3.18/Cp.2/1/2024, tetanggal 10 Januari 2024;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Laut Nomor : Sprin/52/I/HUK.6.6./2024, tertanggal 10 Januari 2024;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2024;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasihat / Pengarah:
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan secretariat Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina / Penanggungjawab;
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator :
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) kepada Pembina.

e. Koordinator :
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

f. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penasihat : Rp. 1.600.000, - / bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,- / bulan
3. Koordinator : Rp. 1.050.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,- / bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Ketua

Gunawan Rahayu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor: 002/HK.01.01/K.KS-10/01/2024, Tanggal 10 Januari 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
2.	AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
3.	Teguh Imanto, S.H,. M.Hum	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
4.	Rusmansyah, S.Pd	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
5.	Kompol Andri Hutagalung, S.Ab, M.A.P	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
6.	Harry Fauzan, S.H, M.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut
7.	Zainal Abidin, S.P	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
8.	IPTU Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr., S.I.K, M.H	Koordinator	Kepala Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Tanah Laut
9.	Eka Dahliana, S.H	Koordinator	Kepala Sub. Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Tanah Laut
10.	Bagus Bhayu Anggoro, S.E	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
11.	Hermawati, S.H.I	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
12.	Anisa Islamiah, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
13.	Yesi Nur Maulida, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
14.	Candra Ariani, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
15.	Nurul Jannah, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

16.	Esvi Alvianoor	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
17.	IPTU. Tri Karyadi, S.H	Anggota	KBO Sat Reskrim Polres Tanah Laut
18.	IPTU. Sulaimi, S.H	Anggota	Kanit Tipidkor Polres Tanah Laut
19.	AIPTU. Akhmad Roddy, S.H	Anggota	PS. Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Tanah Laut
20.	BRIPKA Hendra Kartawinata, S.E	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
21.	BRIPKA. Andri Winanda, S.H	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
22.	BRIPKA. Andi Noralim, S.H	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
23.	Galih Wicaksana, S.H, M.H	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan
24.	Muhamad Yofhan Wibianto, S.H, M.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi
25.	Kevin Ryana, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Penyidikan Pada Seksi Tindak Pidana Khusus

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Ketua

Gunawan Rahayu